



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 17. TAHUN 2013

#### TENTANG

### PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah penyangga produksi beras di Sumatra Utara sehingga turut ambil bagian dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional;
  - b. bahwa lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Langkat semakin berkurang dikarenakan beralih fungsi menjadi bukan pertanian tanaman pangan, sehingga dikhawatirkan pemerintah daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan bagian dari wilayahnya untuk dijadikan sebagai kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembarab Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT,**

dan

**BUPATI LANGKAT,**

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian tanaman pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani Tanaman Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
18. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
19. Eksentensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

20. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganeekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
21. Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan menjadi bukan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
22. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
23. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
24. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Langkat.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Langkat untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Langkat untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

## Pasal 2

Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; dan
- k. keragaman.

## Pasal 3

Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian tanaman pangan secara berkelanjutan;

- b. menjamin tersedianya lahan pertanian tanaman pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dalam RTRW, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana jangka panjang yang disusun mengikuti periode RPJPD;
  - b. rencana jangka menengah yang disusun mengikuti periode RPJMD dan;
  - c. rencana jangka pendek yang disusun mengikuti RKPD.
- (3) Perencanaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

## Pasal 6

Rencana perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

### Paragraf 2 Perencanaan Lahan

## Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah merencanakan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagai dasar perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - b. perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
  - c. perencanaan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

### Paragraf 3 Penyusunan Program Kegiatan

## Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, di dalam dan di luar lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi antar kecamatan dan instansi terkait; dan
  - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya beranggotakan:
- unsur pemerintah daerah;
  - pemangku kepentingan terkait;
  - masyarakat petani; dan
  - akademisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Paragraf 4  
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 9

- Dinas mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan kepada Bappeda.
- Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - lokasi dan jumlah luas lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - upaya mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - pembiayaan.

Bagian Kedua  
Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 10

- Pemerintah daerah menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- Proses dan tahapan penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
  - inventarisasi lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - rapat koordinasi di tingkat desa;
  - rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
  - rapat koordinasi di tingkat kabupaten;



## Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus sudah selesai dilakukan oleh pemerintah daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.
- (2) Seluruh lahan pertanian tanaman pangan yang telah ada di daerah pada saat peraturan daerah ini berlaku tidak dapat dialih-fungsikan hingga penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong penerbitan sertifikat atas lahan pertanian tanaman pangan sesuai dengan fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

## **BAB III PENGEMBANGAN**

### **Bagian Kesatu Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.**

## Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengembangan terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan lahan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan;
  - b. ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan; dan
  - c. diversifikasi lahan pertanian tanaman pangan.

## Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
  - 1) penyediaan benih unggul;
  - 2) penyediaan kebun induk;
  - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
  - 4) penyelamatan plasma nutfah;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
  - 1) pengembangan wisata pertanian;
  - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

#### Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

### **Bagian Kedua**

### **Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan**

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan rawa wilayah pesisir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambakan;
  - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi;
  - c. lahan-lahan dengan kemiringan tertentu yang masih memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman pangan.
- (3) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
  - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

## **BAB IV PEMANFAATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian tanaman pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan; dan/atau lahan kering.

### **Pasal 18**

Untuk mendukung perlindungan kualitas lahan, pemerintah daerah melakukan upaya konservasi lahan dan air melalui :

- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
- b. metode vegetatif dan metode biologis lainnya dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimiawi dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. /

## **BAB VI PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 20**

- (1) Pengendalian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 21

Pengendalian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

### **Bagian Kedua Insentif**

#### Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
  - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi;
  - h. diikuti-sertakan dalam program-program pembangunan yang dilakukan oleh Dinas terkait.
  - i. akses pasar atas produk-produk yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. kesuburan tanah;
  - c. luas lahan;
  - d. irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengalihfungsian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 24**

- 1) Pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialih-fungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

#### **Pasal 25**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

#### Pasal 26

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, pemerintah daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ✓

#### Pasal 28

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 29

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Paragraf 3  
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Pengalihfungsian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan;
  - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
  - d. Badan Pertanahan Kabupaten Langkat; dan
  - e. BAPPEDA.

Paragraf 4  
Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

Pengalihfungsian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki masyarakat oleh pemerintah daerah wajib diberikan kompensasi.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PENGAWASAN**

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

- (2) Pengawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- perencanaan dan penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - pembinaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
  - pengendalian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- laporan; dan
  - pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa.

### **BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

#### Pasal 37

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

#### Pasal 38

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pemberian jaminan:
- harga komoditi yang menguntungkan;
  - memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - pemasaran hasil pertanian pokok;
  - pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
  - kompensasi akibat gagal panen.



- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat desa/kelurahan.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah daerah.

#### Pasal 39

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### Pasal 40

- (1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial, lingkungan dari badan usaha, dan masyarakat.

### **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pengawasan;
- f. pemberdayaan petani; dan/atau
- g. pembiayaan.

#### Pasal 42

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

#### Pasal 43

Dalam hal perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

### **BAB XI PENYIDIKAN**

#### Pasal 44

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 30-12- 2013

**BUPATI LANGKAT,**

  
**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 30-12- 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

  
**H. INDRA SALAHUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR.....<sup>13</sup>.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR .... TAHUN 2013  
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Secara eksplisit, alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara yang akan diwujudkan melalui kemerdekaan Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dari pernyataan ini, secara jelas dapat dimengerti pula bahwa “perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara”. Rumusan tujuan bernegara ini dikuatkan lebih lanjut dengan hadirnya beberapa Pasal hak-hak konstitusional warga yang dirumuskan pada Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan hak konstitusional itu berwujud terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat.

Dalam kerangka tujuan bernegara ini, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai: “upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan”, yang diwujudkan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan.

Namun pembangunan pertanian berkelanjutan memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Secara jelas, hambatan dan tantangan itu dijelaskan pada bagian Penjelasan Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.”

Pada sisi lain Undang-Undang tersebut juga menegaskan pula bahwa :

“Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini

berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan."

Tindak lanjut dari Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah pula dijabarkan melalui beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

Pengaturan atas Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan beberapa Peraturan Pemerintah tersebut perlu ditindak lanjuti oleh setiap daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang hal tersebut. Oleh karenanya, Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah Kabupaten Langkat serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan produktif adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktivitas hasilhasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersamasama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya

serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Pemangku Kepentingan terkait adalah pihak - pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Program dan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti : Serikat petani dan nelayan, pemerhati/praktisi akademisi yang peduli pada urusan ketahanan pangan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada upaya - upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Perguruan Tinggi dan Pers.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petani penggarap" adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan. Yang dimaksud dengan "kelompok tani" adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain medasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.

Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kajian kelayakan strategis adalah studi komprehensif yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten yang dimuat dalam suatu laporan yang dapat membuktikan

berdasarkan kaedah-kaedah akademis bahwa terdapat signifiknasi pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memberi dampak positif bagi pembangunan kemajuan daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR ..!!.....